

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA BANK INDONESIA  
DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK  
INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG  
PROGRAM BEASISWA NO.16 /19/DKom/Bn DAN / ATAU NO.  
2653/UN30/DN/2014**

No.16 /102/DKom/Bn

-----  
No.8178/UN30/HK/2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

**H.M. Azhar Achlusyani**

: Penjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/30/KEP.GBI tanggal 24 Januari 2009 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia jjs. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962), dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.**

: Rektor Universitas Bengkulu bertempat tinggal di Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia.....



Indonesia No.335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 19 September Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program Strata 1 (S-1) di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- c. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya perubahan nilai dan syarat-syarat bantuan beasiswa oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Bengkulu tentang Program Beasiswa No.16/19/DKom/Bn dan / atau No.2653/UN30/DN/2014.

maka berhubung dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani perubahan beberapa ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Bengkulu tentang Program Beasiswa No.16/19/DKom/Bn dan / atau No.2653/UN30/DN/2014 untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berasal dari seluruh Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** namun diutamakan Jurusan/Program Studi sebagai berikut :
  - a. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
  - b. Manajemen / Pendidikan Ekonomi Manajemen.
  - c. Akuntansi / Pendidikan Akuntansi.
  - d. Perbankan dan Keuangan Syariah.

e. Ekonomi.....





- e. Ekonomi Islam (Muamalat).
  - f. Pertanian / Peternakan / Agrobisnis.
  - g. Hukum.
  - h. Teknik Informatika.
  - i. Sistem Informasi.
  - j. Kesehatan Masyarakat.
- (2) Beasiswa pada semester 1 (satu) tahun 2014 diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan atau telah menempuh satuan kredit semester (SKS) sebanyak 90 (sembilan puluh);
  - b. Secara ekonomi kurang mampu;
  - c. Memiliki ranking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbaik (minimal 2.75 untuk penilaian sampai dengan skala 4) diantara mahasiswa yang memenuhi persyaratan butir a dan b;
  - d. Umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada saat menerima beasiswa;
  - e. Tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - f. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
  - g. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- (3) Beasiswa pada semester 2 (dua) tahun 2014 dan tahun 2015 diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);
  - b. Umur tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa;
  - c. Tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
  - d. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat;
  - e. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan dan atau pejabat PIHAK KEDUA;
  - f. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia;
  - g. Memiliki ranking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (dengan skala 4);
  - h. Berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu (pra sejahtera).

- (4) PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis mahasiswa penerima beasiswa.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

BEASISWA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan beasiswa diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap semester dikurangi (dipotong) pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) semester atau sampai dengan mahasiswa bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.

4. Pasal.....



4. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.**

**PIHAK PERTAMA**

  


METERAI  
TEMPEL  
KATA KEMERANGAN DAN HUKUM  
TOL  
35796ACF445436  
NOMOR BUKU KEMENTERIAN  
6000 DJP

**H.M. Azhar Achlusyani**

